



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 2 MANDIRANCAN

TERAKREDITASI A (UNGGUL)

SK BAN-S/M NOMOR: 1347/BAN-SM/2021

Alamat: Jalan Raya Desa Pakembangan Nomor 227 Kecamatan Mandirancan

Kabupaten Kuningan 45558 Telepon (0232) 613760 Email: smpn2_mdr_kuningan@yahoo.com



TATA TERTIB DAN KODE ETIK SISWA
SMP NEGERI 2 MANDIRANCAN
TAHUN AJARAN 2026/2027

LANDASAN HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
4. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pembatasan Penggunaan Gawai di Satuan Pendidikan.

BAB I: KEHADIRAN DAN KEDISIPLINAN WAKTU

Pasal 1: Jam Masuk dan Kepulangan Sekolah

1. **Hari Senin s.d. Kamis:** Jam pelajaran dimulai pukul **06.30 WIB** dan berakhir pukul **14.30 WIB**.
2. **Hari Jumat:** Jam pelajaran dimulai pukul **06.30 WIB** dan berakhir pukul **11.00 WIB**.
3. **Kewajiban Hadir Awal:** Siswa wajib hadir di sekolah paling lambat **5 menit sebelum bel masuk** berbunyi (pukul **06.30 WIB**) untuk mengikuti kegiatan pembiasaan pagi (*Gardu Pagi* dan *Pemeriksaan Diri*).
4. **Moda Kedatangan:** Sangat dianjurkan dengan berjalan kaki dan **dilarang keras membawa kendaraan bermotor** (roda dua atau lebih)

Pasal 2: Keterlambatan

1. Siswa yang datang setelah pukul 06.30 WIB dinyatakan terlambat dan **berbaris di halaman depan** untuk dicatat serta mendapatkan *Surat Izin Masuk Kelas*.
2. Keterlambatan lebih dari **3 kali dalam 1 bulan** akan dikenakan tindakan edukatif dan pembinaan khusus oleh Wali Kelas dan Guru Bimbingan Konseling (BK).

Pasal 3: Ketidakhadiran (Absensi)

1. Jika siswa berhalangan hadir karena sakit atau keperluan yang mendesak, orang tua/wali **wajib menyampaikan surat keterangan tertulis** atau menghubungi Wali Kelas pada hari berkenaan.
2. Siswa yang sudah mengalami gejala sakit sejak dari rumah dilarang memaksakan diri berangkat ke sekolah. Apabila siswa tetap memaksa hadir dan kondisinya memburuk, pihak sekolah tidak memfasilitasi pengantaran pulang ke rumah dan/atau akomodasi berobat.
3. Apabila siswa sakit **lebih dari 2 (dua) hari**, wajib menyertakan surat keterangan resmi dari dokter/fasilitas kesehatan.
4. Tindakan membolos (keluar dari lingkungan sekolah atau meninggalkan kelas pada waktu jam belajar tanpa izin) dihitung sebagai ketidakhadiran tanpa keterangan (alfa) dan dikategorikan sebagai pelanggaran sedang.
5. Akumulasi ketidakhadiran tanpa keterangan (alfa) yang melebihi 20% dari total hari efektif dalam 1 (satu) tahun ajaran dapat mengakibatkan siswa dinyatakan tidak naik kelas dan/atau tidak lulus.

BAB II: PAKAIAN, KERAPIAN, DAN PENAMPILAN DIRINYA

Pasal 4: Ketentuan Seragam Sekolah

Siswa wajib mengenakan seragam yang bersih, rapi, beratribut lengkap, menutup aurat (celana panjang laki-laki, krudung/jilbab untuk perempuan muslimah), serta sesuai dengan ketentuan hari yang ditetapkan:

- 1) **Senin:** Seragam Putih-Putih lengkap dengan dasi, sabuk logo sekolah, kaos kaki putih polos (minimal 10 cm di atas mata kaki), dan sepatu model warrior hitam polos.
- 2) **Selasa:** Seragam Nasional (Putih-Biru) lengkap dengan dasi, sabuk logo sekolah, kaos kaki putih polos (minimal 10 cm di atas mata kaki), dan sepatu model warrior hitam polos.
- 3) **Rabu:** Seragam Khas Sekolah / Batik identitas SMPN 2 Mandirancan.
- 4) **Kamis:** Seragam Pramuka Lengkap sesuai dengan aturan kwartir nasional.
- 5) **Jumat:** Pakaian Muslim sesuai ketentuan sekolah.
- 6) Pakaian olahraga (hanya jika ada jadwal pelajaran olahraga pada hari tersebut)
- 7) Pakaian adat sesuai aturan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5: Penampilan Pribadi Siswa

1. **Rambut Siswa Laki-laki:** Dicukur rapi (tidak menyentuh kerah baju, tidak menutupi alis mata, dan tidak menutupi daun telinga). Siswa dilarang membuat gaya rambut bertingkat (undercut ekstrem), mencodet rambut, atau mewarnai/mengecat rambut.
2. **Kuku & Wajah:** Kuku harus dipotong pendek dan dijaga kebersihannya (dilarang memakai kuteks). Siswa dilarang memakai kosmetik/make-up berlebihan dan dilarang memakai perhiasan emas/berharga ke sekolah. Siswa dilarang mencodet alis.

BAB III: ETIKA, PERILAKU, DAN LINGKUNGAN BELAJAR

Pasal 6: Sikap dan Karakter Pelajar SMP Negeri 2 Mandirancan

1. Menerapkan nilai gotong royong, jujur, toleransi antarumat beragama, serta belajar dengan tekun demi mewujudkan 8 Profil Lulusan serta mendukung Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.
2. Siswa wajib menjaga prinsip 6S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, dan Saling Mendoakan) dalam bertutur kata dan bersikap, serta dilarang menggunakan kata-kata kotor, kasar, atau berbau pornografi baik kepada Kepala Sekolah, Guru, Staf Tata Administrasi Sekolah (TAS), maupun sesama siswa.
3. Wajib menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, serta almamater sekolah baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.

Pasal 7: Larangan Perundungan (Anti-Bullying)

1. Sekolah menerapkan kebijakan Nol Toleransi (Zero Tolerance) terhadap segala bentuk perundungan.
2. Siswa dilarang keras melakukan tindakan perundungan (bullying), baik secara fisik, verbal, psikologis, maupun perundungan siber (cyberbullying) melalui media sosial, grup percakapan/aplikasi pesan chat, atau platform digital lainnya.

Pasal 8: Lingkungan dan Kegiatan Sekolah

1. **Kebersihan:** Siswa wajib menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, membuang sampah pada tempatnya sesuai pemilahan (organik/anorganik), melaksanakan tugas piket kelas, tidak melakukan tindakan vandalisme (mencoret-coret), serta memastikan toilet/WC tetap bersih dan tidak berbau.
2. **Menjaga Ketertiban:** Siswa wajib menjaga ketertiban, tidak membuat kegaduhan, serta dilarang pergi ke koperasi sekolah/kantin atau berkeliaran di luar kelas pada jam pelajaran. Keluar kelas saat pergantian jam atau keperluan mendesak harus atas izin guru mengajar. Keluar dari lingkungan sekolah wajib mendapatkan izin tertulis dari Guru Piket.
3. **Peralatan Belajar:** Siswa wajib menyediakan dan membawa peralatan belajar sendiri sesuai dengan jadwal pelajaran yang berlaku.
4. **Adab Makam (Prog. MBG):** Siswa wajib menerapkan adab makan yang baik, serta mengambil dan mengembalikan wadah bekas makanan ke petugas dengan rapi dan hati-hati.

5. **Shalat Berjama'ah:** Siswa wajib mengikuti salat Zuhur berjamaah di sekolah sesuai ketentuan. Siswa wajib menyiapkan keperluan pribadi seperti sandal karet, sajadah, dan mukena (bagi siswi).
6. **Ekstrakurikuler:** Siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan oleh sekolah atau lembaga di luar sekolah minimal 1 (satu) jenis kegiatan sesuai minat dan bakat secara bertanggung jawab.
7. **Wawasan Wiyata Mandala:** Siswa sanggup menaati pelaksanaan Wawasan Wiyata Mandala termasuk menggunakan seluruh atribut OSIS, mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), upacara bendera, serta pengenalan kepramukaan (seperti perkemahan tamu penggalang bagi yang tidak berhalangan tetap).
8. **Kokurikuler:** Siswa wajib mengikuti kegiatan kokurikuler (termasuk outing class) yang ditetapkan sekolah baik di dalam maupun di luar kelas sesuai jadwal pada hari Senin dan Jumat.
9. **Penilaian:** Siswa wajib mengikuti seluruh rangkaian penilaian yang diselenggarakan oleh pemerintah, sekolah, maupun guru (seperti 7KAIH, Buku Amalku, Buku Ramadan, Penilaian Sumatif, TKA, Ujian Praktik, Penugasan, dan Portofolio). Kelalaian dalam mengikuti penilaian akan mengakibatkan pengurangan nilai atau pemberian nilai kurang.

BAB IV: PENGGUNAAN GAWAI (GADGET) DAN TEKNOLOGI

Pasal 9: Kebijakan Pembatasan Penggunaan Gawai

1. **Prinsip Dasar:** Sekolah menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan gawai, bukan pelarangan total. Penggunaan perangkat komunikasi digital seperti telepon seluler (handphone), jam tangan pintar (smartwatch), dan sejenisnya dibatasi selama kegiatan belajar dan aktivitas satuan pendidikan berlangsung demi meningkatkan konsentrasi dan interaksi sosial antarmurid. Kebijakan ini tidak berlaku bagi perangkat teknologi milik sekolah yang disediakan khusus untuk pembelajaran.
2. **Mekanisme Pengumpulan dan Penyimpanan (SOP):**
 - 1) Pada pagi hari saat bel masuk berbunyi, seluruh siswa wajib mengumpulkan gawai masing-masing kepada Ketua Kelas/Petugas Kelas yang ditunjuk.
 - 2) Gawai wajib diatur dalam mode senyap (silent) atau dinonaktifkan (off).
 - 3) Perangkat disimpan di dalam wadah khusus (pouch HP kelas) yang aman, mudah diawasi, dan diletakkan di ruang kelas atau tempat yang ditentukan sekolah.
3. **Penggunaan Terbatas atas Instruksi Guru:** Gawai hanya boleh diambil dan digunakan apabila ada instruksi langsung dan pertimbangan profesional dari guru mata pelajaran yang sedang mengajar untuk kepentingan pembelajaran digital, penguatan literasi digital, koding, atau kecerdasan artifisial.
4. **Mekanisme Pengembalian:** Gawai akan dikembalikan secara tertib kepada siswa oleh petugas kelas setelah seluruh jam pelajaran pada hari tersebut berakhir (jam kepulangan sekolah).
5. **Pengecualian Khusus:** Penggunaan gawai di luar jam pembelajaran digital dapat diizinkan di bawah pengawasan pendidik/pihak sekolah dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - 1) Keadaan darurat (emergency).
 - 2) Kebutuhan aksesibilitas bagi murid penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus.
 - 3) Kebutuhan medis mendesak.
 - 4) Kebutuhan koordinasi transportasi saat pulang sekolah.
6. **Etika Digital:** Seluruh siswa dilarang keras mengambil foto, video, atau rekaman suara warga sekolah tanpa izin, melakukan aktivitas digital yang melanggar hukum, serta mengunggah konten negatif yang merusak nama baik sekolah di media sosial. Siswa didorong untuk menjaga keseimbangan aktivitas digital dan nondigital melalui olahraga, seni, dan permainan tradisional.

BAB V: LARANGAN KERAS (PELANGGARAN BERAT)

Siswa dilarang keras melakukan tindakan di bawah ini, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah:

1. Membawa, mengonsumsi, atau mengedarkan rokok (termasuk vape/*e-cigarette*), minuman keras, dan obat-obatan terlarang (narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya).
2. Terlibat atau menjadi provokator dalam perkelahian massal (tawuran), geng motor, atau tindakan kriminalitas lainnya yang melanggar hukum.
3. Melakukan tindakan kekerasan, perjudian, pemerasan (kompas/pemalakan), pencurian, atau tindakan asusila.
4. Membawa senjata tajam, senjata api, atau barang berbahaya lainnya yang tidak berhubungan dengan kegiatan belajar.
5. Membawa, menyimpan, atau menyebarkan konten pornografi dalam bentuk cetak maupun digital.

BAB VI: SISTEM KONSEKUENSI DAN TAHAPAN PEMBINAAN

Sekolah menggunakan pendekatan **Disiplin Positif** berbasis akumulasi poin pelanggaran dan pemulihan melalui aksi baik/prestasi.

Pasal 10: Tingkatan Sanksi dan Konsekuensi

1. **Pelanggaran Ringan** (*Contoh: terlambat, baju keluar, tidak mengenakan atribut lengkap, tidak piket, rambut tidak rapi*):
 - **Sanksi:** Teguran lisan, pengingat, dan tindakan edukatif yang relevan (seperti membaca buku di perpustakaan atau merapikan taman sekolah).
2. **Pelanggaran Sedang** (*Contoh: membolos jam pelajaran, membawa/menggunakan HP tanpa izin guru, berkata kasar/kotor*):
 - **Sanksi:** Pemanggilan oleh Guru BK, pembuatan perjanjian tertulis, dan penerbitan **Surat Peringatan Ke-1 (SP 1)** hingga **Surat Peringatan Ke-2 (SP 2)** yang wajib diketahui dan ditandatangani orang tua/wali.
 - **Konsekuensi lanjutan:** Skorsing (tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu) jika pelanggaran diulangi.
3. **Pelanggaran Berat** (*Contoh: Melanggar ketentuan Bab V, bullying, perjudian, asusila, akumulasi SP 2 tidak diindahkan*):
 - **Sanksi SP 3:** Pemanggilan orang tua/wali ke sekolah, penandatanganan Surat Peringatan Ke-3 (SP 3), opsi tidak naik kelas, hingga **dikembalikan kepada Orang Tua/Wali secara mutlak** tanpa menuntut surat keterangan pindah apabila proses pembinaan dinilai sudah tidak efektif.

BAB VII: KETENTUAN TAMBAHAN DAN KOMITMEN BERSAMA

Pasal 11: Kontrak Belajar dan Visualisasi

1. **Kontrak Belajar:** Tata tertib ini mengikat seluruh siswa SMP Negeri 2 Mandirancan sejak tanggal ditetapkan. Setiap siswa baru wajib menandatangani Surat Pernyataan Peserta Didik Baru di atas meterai Rp10.000 sebagai bentuk komitmen tertulis bersama orang tua.
2. **Kolaborasi Orang Tua/Wali:** Orang tua/wali diharapkan membangun kesepahaman dengan pihak sekolah dalam memantau aktivitas anak, mendukung pembatasan gawai di sekolah, serta menerapkan prinsip 3S (screen time, screen zone, screen break) di lingkungan keluarga demi meminimalkan adiksi digital pada anak.
3. **Visualisasi:** Ringkasan tata tertib dan infografis aturan pembatasan gawai ini akan dipasang di mading sekolah, koridor, dan lingkungan kelas agar mudah dipahami secara berkala.

BAB VIII: PENUTUP

Pasal 12: Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan kemudian melalui rapat dewan guru dan kebijakan Kepala Sekolah.
2. Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mandirancan

Pada Tanggal : 13 Juli 2026

Mengetahui,

Kepala SMP Negeri 2 Mandirancan



Laela Nur Sholih, S.Pd.

NIP. 19710313 199802 2 001